

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP. B/349/IX/2018/JBR/Res.CMH/Sek. Lembang, yang dilaporkan seorang laki-laki bernama Asep Suhendar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 jam 16.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Ella Nurhayati

Menurut keterangan saksi pelapor yaitu Asep Suhendar Bin Rasidi, diketahui bahwa dugaan pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 12.30 wib di Kp. Pangragajian Rt.03 Rw.09 Desa Kayuambon Kec, Lembang Kab. Bandung Barat, dan yang telah menjadi korban dalam kejadian dugaan pembunuhan tersebut adalah adik ipar saksi yaitu Ella Nurhayati.

Korban ditemukan telah tergeletak bergelimang darah di sekujur tubuhnya. Selain korban, anak korban yang diketahui mengidap gangguan Disabilitas Intelektual yaitu anak AR juga ditemukan dengan berlumuran darah pada tangan dan kakinya, dan juga sedang berusaha menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya secara berulang kali ke tembok. Tidak jauh dari posisi anak AR ditemukan sebilah pisau dapur yang juga berlumuran darah.

Saksi yang menemukan anak AR berusaha menenangkan si anak dengan cara merangkulnya, lalu kemudian menanyakan apa yang

sebenarnya terjadi. Anak AR pada awalnya menjawab bahwa ada 5 (lima) orang jahat yang membunuh ibunya dan kabur melalui jendela belakang rumah. Setelah anak AR berada dalam kondisi stabil dan dijauhkan dari tempat kejadian perkara, pihak kepolisian meminta bantuan kepada seorang saksi yang juga seorang psikolog untuk melakukan wawancara terhadap anak AR.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa anak AR sempat bertengkar dengan korban sebelum kejadian tersebut terjadi. Anak AR mengaku lebih menyukai ayahnya yang sudah tidak tinggal serumah dengan dirinya karena perceraian, daripada ibu (korban) nya sendiri. Menurut anak AR, korban termasuk orang yang jahat dan suka menyakiti anak AR. Pada saat proses wawancara, anak AR seringkali melukai dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepala dan memukul dadanya. Setelah ditanya mengapa dirinya melakukan itu, anak AR menjawab dia membenci dirinya sendiri karena jahat.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Polisi dari Polres Cimahi menetapkan anak dari korban yaitu anak AR sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, Polisi meminta keterangan dari saksi ahli untuk dimintai keterangannya atas kondisi kejiwaan tersangka, saksi ahli yang ditunjuk adalah Dr. Lina Budiyanti, SpKJ (K) Binti Acep Mansur, dokter Lina sebagai saksi ahli memiliki keahlian sebagai seorang Psikiater anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Penunjukan saksi sebagai Ahli diterangkan dalam Surat tugas dari Plt Direktur Rumah Saksit Jiwa Propinsi Jawa Barat nomor : 005 /879/Kepeg., tanggal 17 September 2018, untuk melaksanakan tugas memberikan keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain/pembunuhan dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Menurut keterangan ahli, menjelaskan bahwa untuk pasien Tersangka anak AR awal mula berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Cisarua Poliklinik Keswara sejak tanggal 5 April 2017 yang diperiksa oleh dokter Hj. Lelly Resna dan tanggal 2 Maret 2018 pasien melakukan kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua dan diperiksa oleh saksi ahli. Kemudian bulan april tahun 2018 pasien anak AR kontrol kembali ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan diperiksa oleh dokter Lelly, kemudian seterusnya berjenjang untuk waktu kontrolnya dimana aturannya satu bulan sekali kontrolnya. Selanjutnya dokter Lina periksa lagi tanggal 20 Juli 2018.

Dokter Lina menjelaskan bahwa pada saat pasien kontrol dan diperiksa olehnya pada tanggal 2 Maret 2018 langkah/tindak yang dirinya ambil saat itu adalah

1. Anamnesis (wawancara) dengan keluarga yang mengantar dan pasiennya sendiri dan kemudian dilakukan pemeriksaan psikiatri dengan cara wawancara dan observasi pada pasien, kebetulan saat itu dari pihak

keluarga, saksi berdialog dengan kakeknya yang mengantar pasien anak AR ke RSJ.

2. Setelah anamnesis dan pemeriksaan observasi psikiatri diberikan obat dan edukasi pada pasien dan keluarganya.

Saksi ahli menjelaskan bahwa pasien Tersangka anak AR mengalami gangguan disabilitas intelektual yaitu perkembangan mental dan intelektualnya tidak sesuai dengan umur biologisnya.

Dokter Lina menjelaskan bahwa untuk mengetahui pasien yang mengalami gangguan disabilitas intelektual tersebut, bisa dilihat dari dua hal :

1. Gangguan fungsi dalam intelektual (retardasi mental) yang mana pasien tingkat intelektualnya tidak sesuai dengan umur biologisnya.
2. Gangguan fungsi adaptasi yang mana pasien mengalami gangguan kemampuan dalam bersosialisasi di lingkungan, serta aktivitas keseharian lainnya.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah terhadap anak AR yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diterapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tindakan Hukum terhadap anak AR sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak?